

**SALINAN      KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR B/990/UN37/HK.02/2025**  
**TENTANG**  
**PENGgantian NAMA GEDUNG DAN RUANG**  
**DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang    :** a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM, dan Keuangan Nomor: B/21647/UN37/HK.02/2025 dalam rangka tertib administrasi dan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan dan penertiban nama-nama gedung dan ruang di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Penggantian Nama Gedung dan Ruang di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penggantian Nama Gedung dan Ruang di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang;

**Mengingat    :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANTIAN NAMA GEDUNG DAN RUANG DI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Penggantian Nama Gedung dan Ruang di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang sebagai berikut:

No.	Nama Lama	Nama Baru	Lokasi
1.	Gedung L4 Aula Lantai 8 FEB	Gedung L4 Aula R.A. Wiryaatmaja	Fakultas Ekonomika dan Bisnis
2.	Gedung C3	Gedung L5	Fakultas Ekonomika dan Bisnis

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Agustus 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001